



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ //Z /2021**

TENTANG

**PENETAPAN YAYASAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PENERIMA
BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI DAN LUAR PANTI
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap anak terlantar di Kabupaten Tabalong yang membutuhkan perlindungan khusus melalui Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak dasar anak agar dapat hidup dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan bantuan sosial bagi anak terlantar yang ada di Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik di panti maupun di luar panti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Penerima Bantuan Sosial Bagi Anak Terlantar Dalam Panti dan Luar Panti di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 365 Hari terhitung dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan jumlah anak 574 orang anak yang dipergunakan untuk keperluan Gizi makanan dan minuman bagi anak dalam Panti dan diluar Panti.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Maret 2021.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 112 /2021
TANGGAL 02 Maret 2021.

DAFTAR YAYASAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI DAN LUAR PANTI
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No	Nama Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Alamat Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Anak	Besar Bantuan Perhari (Rp.)	Jumlah Hari	Jumlah Diterima
1	Kasih Ibu	Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak	75	20,000,-	365	547,500,000,-
2	Amal Shaleh	Desa Kapar Kec. Murung Pudak	64	20,000,-	365	467,200,000,-
3	Hidayatullah	Desa Maburai Kec. Murung Pudak	50	20,000,-	365	365,000,000,-
4	Al Islam	Desa Kambitin Kec. Tanjung	47	20,000,-	365	343,100,000,-
5	Almadaniyah	Desa Nalui Kec. Jaro	70	20,000,-	365	511,000,000,-
6	Nurul Hikmah	Kelurahan Pulau Kec. Kelua	80	20,000,-	365	584,000,000,-
7	Aflaha	Kelurahan Jangkung Kec. Tanjung	46	20,000,-	365	335,800,000,-
8	As.Shyfa	Kelurahan Sulingan Kec. Murung Pudak	56	20,000,-	365	408,800,000,-
9	Raudatussalam	Desa Wirang Kec. Haruai	61	20,000,-	365	445,300,000,-

10	Mufakat	Desa Puain Kiwa Kec. Tanjung	25	20,000,-	365	182,500,000,-
		Jumlah	574	20,000,-	365	4,190,200,000,-
Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah						

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 